



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENY RONALDO Bin ZAMILTON;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Khanafiah Rt 022 Rw 004 Kel. Imopuro
Kec. Metro Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Pengamen;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alif Suherli, S.H., & Rekan Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum SMASH yang berkantor di Jalan A. Yani No 123 Metro Timur Kota Metro berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met tentang bantuan hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 4 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 4 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa DENY RONALDO Bin ZALMITON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENY RONALDO Bin ZALMITON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bersih 0,107 gram.
 2. 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai
 3. Seperangkat alat hisab sabu (bong)
 4. 2 (dua) buah korek api gas.
 5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979.
- Dipergunakan dalam perkara lain.**
- 4) Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa DENY RONALDO bin ZALMITON** bersama-sama dengan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dan EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 21.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi EDO dengan mengatakan "saya ada Rp75.000,- iuran beli sabu yok!" dijawab oleh Saksi EDO "yaudah ayok, sini aja tempat OKI";

- Kemudian Saksi EDO menelpon Saksi RIZKY dengan maksud meminta tolong kepada Saksi RIZKY untuk membelikan narkotika jenis sabu di akun instagram, kemudian Saksi EDO berkata "AMBILIN SAYA ITU DI IG" dan Saksi RIZKY jawab "YAUDAH BENTAR", kemudian Saksi RIZKY kembali bertanya "MAU BERAPA ?" dan dijawab oleh Saksi EDO "Saya ada uang Rp75.000, tolong ambil dulu Rp150.000, kurangnya kamu talangin dulu ya!", Lalu Saksi RIZKY jawab "YAUDAH SABAR"
- Selanjutnya, Saksi RIZKY menghubungi akun instagram "TBR1" dan Saksi RIZKY langsung meminta paket narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- kemudian akun "TBR1" mengirimkan nomor DANA dan Saksi RIZKY pergi menuju Brilink di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan jalan kaki untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- ke nomor dana yang dikirimkan akun tersebut;
- Kemudian Sekira pukul 21.10 wib akun "TBR1" mengirimkan lokasi berikut juga foto barang berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dikelilingi batu. Kemudian Saksi RIZKY pergi menuju lokasi dengan jalan kaki

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah rumput-rumputan belakang Sekolah MTS IKHLAS BERAMAL Metro di pinggir Jl. Cempaka, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah di ambil oleh Saksi RIZKY dibawa ke rumah saksi OKI yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, selanjutnya Saksi RIZKY menghubungi Saksi EDO untuk memberitahu bahwa Saksi RIZKY sudah sampai di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi EDO tiba dirumah saksi OKI dengan mengendarai sepeda motor dan kami ngobrol di dalam rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba juga dirumah saksi OKI dengan mengendarai motor, kemudian kami sempat ngobrol dan setelah itu Saksi RIZKY mengatakan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu sudah Saksi RIZKY kemudian Saksi EDO mengatakan "YAUDAH TARUH AJA DIBAWAH MEJA";
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang sejumlah Rp75.000,- kepada Saksi RIZKY;
- Bahwa Saksi RIZKY akan diberi upah berupa mengonsumsi bersama Narkotika jenis sabu dirumah saksi OKI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1047/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut:

o Barang bukti:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF.

o Kesimpulan:

- Bahwa BB 1716/2024/NNF tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa DENY RONALDO bin ZALMITON** bersama-sama dengan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dan EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 narkotika jenis sabu yang sudah di ambil oleh Saksi RIZKY dibawa ke rumah saksi OKI yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, selanjutnya Saksi RIZKY menghubungi Saksi EDO untuk memberitahu bahwa Saksi RIZKY sudah sampai di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi EDO tiba dirumah saksi OKI dengan mengendarai sepeda motor dan kami ngobrol di dalam rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba juga dirumah saksi OKI dengan mengendarai motor, kemudian kami sempat ngobrol dan setelah itu Saksi RIZKY mengatakan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu sudah Saksi RIZKY kemudian Saksi EDO mengatakan "YAUDAH TARUH AJA DIBAWAH MEJA";

- Bahwa setelah itu Saksi EDO mencari pipet plastik di sekitar halaman rumah saksi OKI, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIZKY dan Saksi EDO masuk kedalam rumah saksi OKI kemudian Saksi EDO bersama Terdakwa mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang dibawa oleh Terdakwa, dan pipet plastik serta kaca pirex yang Saksi EDO bawa dari rumah;
- Selanjutnya Sekira pukul 23.00 wib datang beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa maupun Saksi RIZKY dan Saksi EDO yang mengaku dari Polres Metro melakukan penangkapan beserta penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa, Saksi RIZKY, Saksi EDO dan saksi OKI namun hasilnya tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkotika, lalu anggota polisi dari Polres Metro tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang-barang di lantai rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl.Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi EDO dan Terdakwa dengan cara iuran masing-masing sejumlah Rp. 75.000 yang kemudian Saksi EDO meminta tolong kepada saksi RIZKY dengan membelinya melalui sebuah instagram bernama "TBR1" seharga Rp. 150.000;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah sisa wadah narkotika jenis sabu yang Saksi EDO dan Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 08 April 2024 seharga Rp.300.000,- di akun Instagram yang Saksi EDO, kemudian 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong merupakan plastik bekas gulungan narkotika jenis sabu yang Saksi EDO beli pada tanggal 25 April 2024, dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil kosong adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan kartu handphone;

- Bahwa 1 (satu) buah korek api gas merupakan milik Saksi EDO dan 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa Seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah alat hisap sabu yang akan digunakan oleh para Terdakwa dan Terdakwa untuk mengonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Saksi EDO dan Terdakwa serta Saksi RIZKY ikut mengonsumsinya sebagai upah karena sudah memesan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis tersebut di akun instagram "TBR1";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 879/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o Barang bukti:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF.
 - o Kesimpulan:
 - Bahwa BB 1716/2024/NNF tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





KETIGA:

Bahwa **Terdakwa DENY RONALDO bin ZALMITON** bersama-sama dengan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dan EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib setelah Saksi RIZKY meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibawah meja, kemudian Saksi EDO bersama Terdakwa mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang dibawa oleh Terdakwa, dan pipet plastik serta kaca pirex yang Saksi EDO bawa dari rumah;
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah alat hisap sabu yang akan digunakan oleh para Terdakwa dan Terdakwa untuk mengonsumsi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Saksi EDO dan Terdakwa serta Saksi RIZKY ikut mengonsumsinya sebagai upah karena sudah memesan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis tersebut di akun instagram "TBR1";
- Bahwa cara Saksi EDO, Saksi RIZKY dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan kaca pirex, pipet plastik, botol air mineral, korek api gas dan kertas aluminium foil, kemudian barang-barang tersebut dibuat menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong), selanjutnya masukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex dan dipanaskan menggunakan korek api, lalu didiamkan dingin terlebih dahulu, setelah beku lalu dipanaskan kembali menggunakan korek api gas dan kemudian hisap asap yang keluar;

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa gelisah dan agar pikiran Terdakwa menjadi lebih tenang karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa menjadi tidak mudah mengantuk dan badan terasa lebih berstamina, dan sudah 6 (enam) kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan yang Terdakwa ingat pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2017 di rumah milik sepupu Terdakwa yang bernama ARBI dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 08 April 2024 di rumah saksi OKI yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro bersama saksi EDO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 879/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o Barang bukti:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa DENY RONALDO Bin ZAMILTON yang selanjutnya disebut BB 1719/2024/NNF.
 - o Kesimpulan:
 - Bahwa BB 1719/2024/NNF tersebut diatas POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDWARDO MUZAKKIR PANCA PUTRA, S.H. bin IDRUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi RIZKY, Saksi EDO dan Terdakwa DENY RONALDO Bin ZALMITON;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Tekab 308 Sat Reskrim Polres Metro lainnya, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl.Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), DENY RONALDO bin ZALMITON sedang kumpul di ruang tengah, sedangkan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di depan pintu kamar rumah miliknya dan tekejut ketika melihat polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





DENY RONALDO bin ZALMITON yang RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, yang dibeli melalui aplikasi instagram melalui akun "TBR1" seharga Rp. 150.000,- karena dimintai tolong oleh EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dengan rincian EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) sejumlah Rp75.000,00 dan DENY RONALDO bin ZALMITON iuran sejumlah Rp75.000,00;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), DENY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumah saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON, tidak mempunyai izin untuk, memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari Polres Metro melakukan penangkapan beserta penggeledahan terhadap Saksi bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, dan DENY RONALDO bin ZALMITON namun hasilnya tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah, polisi menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).





yang ditemukan di lantai rumah milik Saksi yang beralamatkan di Jl.Kaptan Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Saksi bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), dan DENY RONALDO bin ZALMITON kemudian dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl.Kaptan Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi sedang berada di kamar bersama anak dan istri Saksi, sedangkan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), dan DENY RONALDO bin ZALMITON sedang duduk sambil ngobrol di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, sdr. EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, dan sdr. DENY RONALDO bin ZALMITON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan barang-barang tersebut di rumah saksi yang ditemukan di bawah meja;
- Bahwa dalam waktu seminggu RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumah saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumah Saksi, Saksi sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan mereka datang ke rumah saksi adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, serta saksi juga tidak mengetahui jika Tersangka EDO dan saksi DENY pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 08 April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





3. Saksi **RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA Bin NICO TRI SATRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi bersama EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, DENY RONALDO bin ZALMITON dan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
 - Bahwa saat penangkapan saya sedang duduk di dalam rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, sedangkan EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), dan DENY RONALDO bin ZALMITON sedang membuat seperangkat alat hisap sabu (bong), sementara OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan namun tidak ditemukan barang apapun yang berkaitan dengan narkoba, lalu polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan polisi menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).yang ditemukan di lantai rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;
 - Bahwa Saksi dan Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, serta Terdakwa DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Saksi EDO PUTRA WIJAYA menelepon Saksi via telpon WhatsApp dan berkata "AMBILIN SAYA ITU DI IG" dan saya jawab "YAUDAH BENTAR",kemudian saya kembali bertanya "MAU BERAPA ?" dan dijawab "Saya ada uang Rp75.000,00 tolong ambilin dulu Rp150.000,00 kurangnya kamu talangin dulu ya!". lalu saya jawab "YAUDAH SABAR" kemudian saya menghubungi akun instagram "TBR1" dan saya langsung meminta paket sabu seharga Rp150.000,00 kemudian akun "TBR1" mengirimkan nomor DANA dan saya pergi menuju Brilink di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan jalan kaki untuk mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 ke

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dana yang dikirimkan akun tersebut. Selanjutnya akun "TBR1" mengirimkan lokasi berikut juga foto barang berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue dan dikelilingi batu. Kemudian saya pergi menuju lokasi dengan jalan kaki ke sebuah rumput-rumputan belakang Sekolah MTS IKHLAS BERAMAL Metro di pinggir Jl. Cempaka Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue. Kemudian saya menuju rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Sesampainya di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, saya menelepon EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan saya memberitahu bahwa saya sudah sampai di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID dan sudah membawa sabu, dan tidak lama kemudian EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) tiba mengendarai motor dan kami ngobrol di dalam rumah, selang 5 menit kemudian DENY RONALDO bin ZALMITON tiba dengan mengendarai motor, kemudian kami sempat ngobrol dan kemudian barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu saya berikan kepada EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm), setelah itu saya melihat EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON membuat seperangkat alat hisap sabu (bong). Tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan selanjutnya mengamankan kami ke kantor polisi;

- Bahwa cara membeli sabu tersebut melalui akun instagram "TBR1" seharga Rp150.000,00 menggunakan uang milik saya dengan rincian uang EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) sejumlah Rp75.000,00 dan DENY RONALDO bin ZALMITON sejumlah Rp75.000,00;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Saksi sudah lupa kapan dan dimana Saksi mengkonsumsinya, dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di rumah saya yang beralamatkan di Margorejo Rt.011 Rw.003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia serta tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID untuk memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm);
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID saya tidak bertemu dengan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID dikarenakan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID tidak mengetahui tujuan Saksi bersama EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON datang ke rumahnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) dan DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dikarenakan Polisi datang dan kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara mempersiapkan kaca pirex, pipet plastik, botol air mineral, korek api gas dan kertas aluminium foil. Kemudian barang-barang tersebut dibuat menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex dan dipanaskan, lalu didiamkan dingin terlebih dahulu, setelah beku lalu dipanaskan kembali menggunakan korek api gas dan kemudian hisap asap yang keluar;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah sisa wadah narkoba jenis sabu yang EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan DENY RONALDO bin ZALMITON yang beli pada tanggal 08 April 2024 seharga Rp300.000,00 dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong merupakan plastik bekas gulungan narkoba jenis sabu yang EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan DENY RONALDO bin ZALMITON beli pada tanggal 25 April 2024 dengan cara meminta tolong kepada saya. Selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil kosong adalah milik DENY RONALDO bin ZALMITON yang digunakan untuk menyimpan kartu handphone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, DENY RONALDO bin ZALMITON dan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID pada hari Kamis tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) bersama DENY RONALDO bin ZALMITON, sedangkan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA ngobrol bersama Saksi sementara OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian tidak ditemukan barang apapun namun setelah polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan polisi menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
 2. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. Seperangkat alat hisap sabu (bong).

yang ditemukan di lantai rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;

- Bahwa saat itu Saksi bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Saksi menelpon RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dengan maksud meminta tolong kepada Saksi RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA untuk membelikan narkotika jenis sabu di akun intagram. Kemudian saya berkata "Saya ada uang Rp 75.000,00 tolong ambil dulu Rp150.000,00 kurangnya kamu talangin dulu ya!". Dan dijawab oleh RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA "yaudah saya talangin, ayok ke rumah OKI!". Kemudian RIZKY

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA menelpon lagi dan memberi tahu bahwa sudah berada dirumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID. Setelah itu ketika hendak menuju rumah OKI ABDIMANAF, tiba-tiba DENY RONALDO bin ZALMITON menelpon menanyakan keberadaan saya lalu saya jawab "Di jalan mau tempat OKI, mau nambahin gak Rp.75.000, cari Rp.150.000?" dijawab oleh DENY RONALDO bin ZALMITON "yaudah ini saya ada uang Rp.80.000", lalu saya jawab "YAUDAHA TEMPAT OKI AJA,SEKALIAN BAWA BOTOL". Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID,dan tiba sekira pukul 21.30 wib dan saya bertemu dengan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, sedangkan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian DENY RONALDO bin ZALMITON tiba dengan mengendarai motor dan membawa Botol air mineral, dan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA memberikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada saya. Setelah itu saya mencari pipet plastik di sekitar halaman rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID,selanjutnya saya bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, DENY RONALDO bin ZALMITON masuk kedalam rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian saya bersama DENY RONALDO bin ZALMITON mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol air mineral yang dibawa oleh DENY RONALDO bin ZALMITON, dan pipet plastik serta kaca pirex yang saya bawa dari rumah, dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang yang tidak saya kenal yang mengaku dari Polres Metro melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi dan kawan-kawannya ke kantor polisi;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik saya dan DENY RONALDO bin ZALMITON dengan cara iuran saya sejumlah Rp75.000,00 dan DENY RONALDO bin ZALMITON iuran sejumlah Rp75.00,00 yang saya dapatkan dengan cara meminta tolong kepada RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dengan membelinya melalui sebuah instagram seharga Rp150.000 yang baru saya ketahui bernama "TBR1" ketika sudah di kantor polisi;

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah sisa wadah narkotika jenis sabu yang saya dan DENY RONALDO bin ZALMITON beli pada tanggal 08 April 2024 seharga Rp300.000,00 dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong merupakan plastik bekas gulungan narkotika jenis sabu yang saya beli pada tanggal 25 April 2024. Selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong adalah milik DENY RONALDO bin ZALMITON yang digunakan untuk menyimpan kartu handphone;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu saya dan DENY RONALDO bin ZALMITON dapatkan dengan cara iuran saya sejumlah Rp75.000,00 dan DENY RONALDO bin ZALMITON iuran sejumlah Rp75.000,00 yang saya dapatkan dengan cara meminta tolong kepada RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dengan membelinya melalui sebuah instagram seharga Rp. 150.000 yang baru saya ketahui bernama "TBR1" ketika sudah di kantor polisi. Namun saya dan DENY RONALDO bin ZALMITON belum sempat memberikan uang iuran kepada RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia serta tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara kami mengonsumsi dengan cara yaitu mempersiapkan kaca pirex, pipet plastik, botol air mineral, korek api gas dan kertas aluminium foil. Kemudian barang-barang tersebut dibuat menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya masukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex dan dipanaskan, lalu didiamkan dingin terlebih dahulu, setelah beku lalu dipanaskan kembali menggunakan korek api gas dan kemudian hisap asap yang keluar;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali memakai narkotika jenis sabu pada awal tahun 2023 di rumah saya yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No 89 RT.009/002 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro, kedua kali pada bulan Maret tahun 2023 di rumah saya, ketiga kalinya saya mengonsumsi narkotika jenis sabu pada bulan April tahun 2023 di rumah saya, keempat kalinya pada bulan September tahun 2023 di rumah saya, lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah milik OKI ABDIMANAF di Jl. Kapten Tendean Kelurahan

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro bersama DENY RONALDO bin ZALMITON;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu saya merasa tidak mudah mengantuk dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa saya mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah semangat diri saya ketika bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1047/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut :

▪ Barang bukti :

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA Bin NICO TRI SATRIA yang selanjutnya disebut BB 1717/2024/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) yang selanjutnya disebut BB 1718/2024/NNF.

- Bahwa barang bukti tersebut di atas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, Seperangkat alat hisap sabu (bong);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah milik OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa menelpon EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan berkata "saya ada Rp.75.000,- iuran beli sabu yok!" dijawab oleh EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN "yaudah ayok, sini aja tempat OKI". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, saat dalam perjalanan Terdakwa memungut botol dan pipet dengan maksud akan digunakan untuk membuat bong, kemudian setibanya di rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro sudah ada EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, sedangkan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pipet plastik dan botol, selanjutnya Terdakwa bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN masuk ke dalam rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian Terdakwa bersama EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dan EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN mengeluarkan kaca pyrex yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang merakit bong, DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara iuran Terdakwa sejumlah Rp. 75.000 dan EDO PUTRA WIJAYA

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin NANDA SETIAWAN (alm) iuran sejumlah Rp. 75.000 dan meminta tolong kepada RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dengan membelinya melalui sebuah instagram seharga Rp. 150.000 yang baru Terdakwa ketahui bernama "TBR1";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,107 gram.
2. 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai
3. Seperangkat alat hisap sabu (bong)
4. 2 (dua) buah korek api gas.
5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 wib di sebuah rumah Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro;
2. Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil kosong, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong) di lantai rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, No 17 Rt 011 Rw 003 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 1047/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., ANDRE

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- a. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram selanjutnya disebut BB 1716/2024/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa I RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA Bin NICO TRI SATRIA yang selanjutnya disebut BB 1717/2024/NNF.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa II EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN (alm) yang selanjutnya disebut BB 1718/2024/NNF.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa menelpon EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan berkata "saya ada Rp.75.000,- iuran beli sabu yok!" dijawab oleh EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN "yaudah ayok, sini aja tempat OKI". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID, saat dalam perjalanan Terdakwa memungut botol dan pipet dengan maksud akan digunakan untuk membuat bong, kemudian setibanya dirumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro sudah ada EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, sedangkan OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi. Tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pipet plastik dan botol, selanjutnya Terdakwa bersama RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN masuk kedalam rumah OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian Terdakwa bersama EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dan EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN mengeluarkan kaca pyrex yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang merakit bong, DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun para Saksi menyatakan bahwasanya yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama DENY RONALDO Bin ZAMILTON, sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi sehingga tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga dapat dituntut

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasanya berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa menelpon Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan berkata "saya ada Rp75.000,00 iuran beli sabu yok!" dijawab oleh Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN "yaudah ayok, sini aja tempat OKI". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa memungut botol dan pipet dengan maksud akan digunakan untuk membuat bong, kemudian setibanya di rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID yang beralamatkan di Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro sudah ada Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN dan Saksi RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA, sedangkan Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID sedang berada di kamar mandi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pipet plastik dan botol, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dan Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN masuk ke dalam rumah Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID kemudian Terdakwa bersama Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN mulai membuat seperangkat alat hisap sabu (bong) dan Saksi EDO

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN mengeluarkan kaca pyrex yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang merakit bong, Saksi RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI Satria memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN, dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DENY RONALDO bin ZALMITON, terakhir menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 8 April 2024 di rumah milik Saksi OKI ABDIMANAF bin MARSYAHID di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro bersama Saksi EDO PUTRA WIJAYA bin NANDA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 879/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., terhadap urine milik Terdakwa DENY RONALDO Bin ZALMITON dengan kesimpulan: POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan bersih 0,107 gram, 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENY RONALDO Bin ZAMILTON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bersih 0,107 gram.
 - 2) 5 (lima) plastic klip berukuran kecil sisa pakai
 - 3) Seperangkat alat hisab sabu (bong)
 - 4) 2 (dua) buah korek api gas.
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor IMEI 1 868198053215961 IMEI 2 868198053215979.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **RIZKY DONNY PRATAMA PUTRA bin NICO TRI SATRIA** dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

dto

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Met.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)